

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT saja tetapi Islam juga mengatur manusia dengan sesamanya. Hubungan manusia dengan Allah SWT bersifat Vertikal sedangkan manusia dengan manusia lain bersifat horizontal.

Kedua hubungan ini sering terpadu dengan indahnya dalam zakat misalnya. Pada dasarnya zakat ditujukan untuk mencusikan diri manusia namun dengan zakat itu pula mempertalikan antara yang kaya dengan yang miskin. Qurban dilaksanakan dalam rangka mendekati diri kepada Allah SWT namun dengan qurban memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Termasuk musyarakah pada lembaga keuangan syariah ini sebagai bukti Islam mengatur hubungan makhluk dengan sang Khaliq dan hubungan makhluk dengan sesama makhluk.

Pada hubungan makhluk dengan sang khaliq pelaksanaan musyarakah ini tidak bertentangan dengan syariat dan pada gilirannya hubungan manusia dengan manusia menghasilkan maslahat yang dibingkai dalam nilai-nilai *taawun*, tidak ada pihak yang dirugikan.

Secara jelas Allah SWT telah mengakui bentuk transaksi ini melalui firmanNya (QS. Shaad ayat 24).

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الظَّالِمِينَ لَيُبَعُونَ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَذْيَانِ آمُونَ
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh dan amat sedikit mereka ini.” (Al-Quran dan terjemah, Depag, 1984, hal. 735)

Kemudian Nabi Muhammad saw menegaskan melalui haditsnya mengenai transaksi ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْدَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
أَنَا لَيْتُ الشَّرِيكَيْنِ مَالٌ يَحْنُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا حَانَ حَرْجَتُ مِنْ بَيْنَهُمَا
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah saw telah bersabda (Allah Ta’ala telah berfirman : Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya jika salah satu berkhianat Aku keluar dari keduanya” (HR. Abu Dawud dan Hakim dan menyahihkan sanadnya) (Ibnu Hajar Asqalani, 1991, hal 428)

Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mozaik memberikan pembiayaan musyarakah kepada masyarakat dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan tekhnis sebagai berikut :

1. Tahap Pengajuan

Untuk mengajukan pembiayaan musyarakah maka nasabah harus melalui proses sebagai berikut :

- a. Menjadi nasabah LKMS Mozaik
- b. Menabung sekurang-kurangnya 3 kali
- c. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan beserta KTP, Kartu Keluarga, Rekening listrik, dan Surat Pembayaran PBB.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan langsung tatap muka yang bertujuan untuk melengkapi data tentang nasabah dan proses penilaian.

3. Survey

Survey dilakukan bertujuan untuk membuktikan data yang telah diberikan oleh nasabah.

4. Pengambilan keputusan

a. Ditolak

Oleh unit penilai, keputusan ini diteruskan ke nasabah pemohon dengan alasan yang diplomatis.

b. Disetujui

Dilanjutkan dengan proses selanjutnya.

5. Penandatanganan akad pembiayaan

Pada saat penandatanganan akad pembiayaan, disepakati besarnya kredit yang akan diberikan serta bagi hasil yang akan diberikan oleh nasabah.

Besarnya bagi hasil yang diberikan berdasarkan perkiraan antara 1-5 % dari jumlah pokok pinjaman.

6. Realisasi pembiayaan
7. Pelunasan/perpanjangan/tambahan plafon/lainnya.

Pelunasan dilakukan perhari berdasarkan kesepakatan beserta bagi hasil yang disepakati. Nasabah membayar sejumlah hutang pokok dan bagian pendapatan/keuntungan yang menjadi hak LKMS Mozaik sampai lunas berdasarkan kesepakatan pada saat akad. (Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Firman Nurdi, pimpinan lembaga Keuangan Mikro Syariah Mozaik pada tanggal 23 Agustus 2007 bertempat di LKMS Mozaik)

Sedangkan dari pihak nasabah di dapatkan data sebagai berikut

Ibu Siti Aisyah telah mengajukan pembiayaan musyarakah kepada LKMS Mozaik sebesar 2 juta rupiah. Pengajuan tersebut di setuju dengan akad bahwa pihak LKMS akan memberikan pembiayaan sebesar 2 juta rupiah yang akan diangsur selama 2 bulan dan dibayar perhari sebesar Rp 40 000, yaitu pinjaman pokok sebesar Rp 33 333 ditambah bagi hasil yang disepakati sebelumnya sebesar Rp 5 000. (dibayar tetap selama 2 bulan). (Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Siti Aisyah pada tanggal 23 Agustus 2007, bertempat di LKMS Mozaik).

Dari fenomena di atas maka penulis mencoba mengambil pokok bahasan dalam penelitian ini adalah “ **Analisis Penerapan Konsep Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mozaik.**”

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme penerapan pembiayaan musyarakah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mozaik ?
2. Apakah yang menjadi kesulitan dan hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mozaik terhadap penerapan pembiayaan Musyarakah ?
3. Bagaimana tinjauan fiqih Muamalah terhadap penerapan pembiayaan Musyarakah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mozaik ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui Mekanisme penerapan pembiayaan musyarakah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mozaik
2. Untuk mengetahui kesulitan dan hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mozaik terhadap penerapan pembiayaan Musyarakah
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqih Muamalah terhadap penerapan pembiayaan Musyarakah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mozaik ?

D. KERANGKA PEMIKIRAN

Dilihat dari segi pengertiannya, Lembaga keuangan syariah / Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa

– jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang sistem operasionalnya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam

Setiap lembaga syariah mempunyai falsafah mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Berikut adalah falsafah yang harus diterapkan oleh Bank Syariah (Muhammad, 2005)

1. Aspek Syaria, berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam (antara lain tidak mengandung unsur *maisir*, *gharar* dan *riba* serta bidang usahanya harus halal. Hal ini tersurat dalam Al Qur'an, yaitu:
 - a. Menghindari penggunaan system yang menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan suatu usaha (QS Luqman, ayat 34),
 - b. Menghindari penggunaan system persentasi untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis hutang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu (QS Ali Imron 130),

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفًا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan” (Al-Quran dan terjemah, Depag, 1984, hal. 97)

Menghindari penggunaan system perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas (HR. Muslim Bab Riba No. 1551 s/d 1567),

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ
وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ (سَوَاءٌ) (رواه مسلم)

“Dari jabir bahwa Rasulullah saw melaknat pemakan riba, yang mewakilinya, kedua saksinya dan penulisnya dan berkata meraka sama”
(HR. Muslim) (Ibnu Hajar Asqalani, 1991, hal 427).

- c. Menghindari penggunaan system yang menetapkan dimuka tambahan atau hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela (HR. Muslim, Bab Riba No 1569 s/d 1572)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَ (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَرَبَاً بِوَرْنٍ مِثْلًا
بِمِثْلٍ. وَالْفِصَّةُ وَرَبَاً بِوَرْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ, فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَهُوَ رَبَاً)
(رواه مسلم)

“ Dari Abu Hurairah ia berkata telah berkata Rasulullah SAW (jual-lah_ emas dengan emas sama timbangannya, sama bandingannya dan perak dengan perak sama bandingannya. Barang siapa menambah atau minta tambah, maka ia itu riba ” (H R. Muslim) (Ibnu Hajar Asqalani, 1991, hal 428).

2. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan, dengan mengacu pada Qur an surat Al Baqarah ayat 275 dan An Nisaa ayat 29, yaitu :

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ التَّيْبِعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقره : ٢٧٥)

“ Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ”
(Al-Quran dan terjemah, Depag, 1984, hal 69)

..... إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَحَارَةً عَنْ تَرَاحٍ مِنْكُمْ (السله : ٢٩)

“ Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka “
(Al-Quran dan terjemah, Depag, 1984, hal. 122)

Maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar system bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang. Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip ada barang/jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang/jasa, mendorong produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi.

Rachmat Syafe'i (2004: 166) Pengharaman *riba* dikarenakan mengandung dua hal, yaitu :

- 1 Adanya kezhaliman, yaitu adanya keuntungan yang tidak sebanding
- 2 Adanya eksploitasi dalam kebutuhan pokok atau adanya *gharar* (ketidakpastian) dan spekulasi tinggi.

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *Al-Musyarakah*, *Al-Mudharabah*, *Al-Muzarahah*, *Al-Musyaaqah*. Namun yang banyak dipakai di bank syariah adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*. Kedua akad produk biasanya tergolong sebagai kontrak bagi hasil (Antonio, 2001).

Menurut Ulama Hanafiyah menerangkan *as-Syirkah* adalah aqad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan (nasroen Haroen, 2000, Hal. 166) dalam hubungannya dengan produk pembiayaan musyarakah yang terdapat pada lembaga keuangan syariah hal ini mengacu pada dua macam jenis syirkah yakni syirkah *Inan* dan *Mufawwadhah*. Syirkah *Inan* ini

tidak disyaratkan jumlah modalnya sama sedangkan untuk syirkah *mufawwadhoh* menurut Maliki lebih bersifat menegosiasikan (memufawwadhohkan) akan segala tindakannya. Sehingga dengan demikian kebijaksanaan ada di tangan masing-masing.

Dalam rangka memastikan kesesuaian standar Syariah minimum oleh bank atau Lembaga Keuangan Syariah yang melakukan kegiatan perbankan syariah, Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan yang bertujuan untuk menstandarisasikan akad-akad bank syariah yang umum digunakan di Indonesia.

Berikut adalah standarisasi dari akad pembiayaan Musyarakah ,

- a. Pada setiap permohonan pembiayaan musyarakah baru, bank perketentuan internal diwajibkan untuk menerangkan esensi dari pembiayaan musyarakah serta kondisi penerapannya. Hal yang wajib dijelaskan antara lain meliputi esensi pembiayaan musyarakah sebagai bentuk kerja sama investasi bank ke nasabah, definisi dan terminology, *profit sharing* atau *revenue sharing*, keikutsertaan dalam skema penjaminan, *terms and condition*, dan tata cara perhitungan bagi hasil.
- b. Bank wajib meminta nasabah untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan musyarakah, dan pada formulir tersebut wajib diinformasikan mengenai
 - 1) Usaha yang ditawarkan untuk dibiayai
 - 2) Jumlah kebutuhan dana investasi
 - 3) Jangka waktu investasi

- c Dalam memproses permohonan pembiayaan musyarakah dimaksud, bank wajib melakukan analisis mengenai
- 1) Kelengkapan administrasi yang disyaratkan
 - 2) Aspek hukum
 - 3) Aspek personal
 - 4) Aspek usaha yang meliputi pengelolaan (manajemen), produksi, pemasaran dan keuangan.
- d Bank menyampaikan tanggapan atas permohonan dimaksud sebagai tanda adanya tahapan penawaran dan penerimaan
- e Pada waktu penandatanganan akad antara para nasabah dan bank, pada kontrak akad tersebut wajib diinformasikan:
- 1) Tanggal dan tempat melakukan akad
 - 2) Definisi dan esensi pembiayaan musyarakah
 - 3) Usaha yang dibiayai
 - 4) Posisi para nasabah dan bank adalah sebagai pemilik modal
 - 5) Penentuan pihak yang akan mengelola usaha
 - 6) Hak dan kewajiban bank dan para pihak/pengelola
 - 7) Investasi yang ditanamkan, dijamin atau tidak
 - 8) Jumlah uang yang akan disetorkan/diinvestasikan oleh para pihak
 - 9) Jangka waktu pembiayaan
 - 10) Pembagian keuntungan adalah sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian adalah proporsional

sesuai dengan sharing modal masing-masing dan tidak berubah sepanjang jangka waktu investasi yang disepakati

- 11) Metode penghitungan : *profit sharing* atau *revenue sharing*
- 12) Status penjaminan pembiayaan revenue sharing
- 13) Rumus penghitungan dan factor-faktor yang mengurangi pendapatan yang akan dibagi
- 14) Contoh perhitungan bagi hasil
- 15) Tata cara pembayaran baik penarikan maupun pengembalian dan
- 16) Kondisi-kondisi tertentu yang akan mempengaruhi keberadaan investasi tersebut (*terms and conditions*) antara lain
 - Biaya pembuatan akad seperti biaya notaries dan pihak yang menanggung
 - Biaya operasional menjadi beban modal bersama
 - Para pihak dilarang mencairkan dana modal untuk kepentingan sendiri maupun pihak III, dan
 - Pengelolaan harus tunduk pada hukum Syariah maupun hukum positif yang berlaku
- 17) Definisi atas kondisi *force majeure* yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan bahwa bank tidak akan mengalami kerugian (dirugikan) oleh faktor-faktor yang bersifat spesifik, dan
- 18) Lembaga yang akan berfungsi untuk menyelesaikan persengketaan antara bank dengan para nasabah apabila terjadi sengketa

- f Bank dan para pihak wajib menyetorkan bana sebesar nominal yang ditulis dalam formulir permohonan dimaksud, sebagai bukti infestasi tunai bukan utang serta menegaskan jumlah investasi yang sesuai dengan proporsi yang disepakati
- g Dengan asumsi bank adalah *sleeping partner*, maka bank wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan usaha dimaksud
- h Bank wajib meminta pengelola untuk melaporkan angka basis bagi hasil (*share base*) berdasarkan laporan keuangan yang tervalidasi dengan baik, termasuk di dalamnya penentuan komponen-komponen biaya yang mengacu kepada standar yang baku, terutama untuk skema *profit and loss sharing*, untuk menghindari ketidakpastian dalam kontrak yang berpotensi merugikan salah satu pihak
- i Bank wajib memiliki standar prosedur untuk menetapkan tindakan yang diambil dalam rangka *rescheduling* kewajiban yang belum terselesaikan, dalam hal pembiayaan bersifat *revenue sharing*. (Ascarya, 2007: 234-237)

Muhammad (2005) mengemukakan Faktor – faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan *margin* dan bagi hasil di bank Syariah antara lain :

1. Komposisi pendanaan

Bagi bank Syariah yang pendanaannya sebagian besar diperoleh dari dana giro dan tabungan, yang nota bene nisbah nasabah tidak setinggi pada deposito (apalagi bonus/athaya untuk giroan cukup rendah karena

diserahkan sepenuhnya pada kebijakan bank syariah yang bersangkutan), maka penentuan keuntungan (*margin* atau bagi hasil bagi bank) akan lebih kompetitif jika dibandingkan suatu bank yang pendanaannya porsi terbesar berasal dari deposito

2. Tingkat persaingan

Jika tingkat kompetisi ketat, porsi keuntungan bank tipis, sedangkan pada tingkat persaingan masih longgar bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi

3. Risiko pembiayaan

Untuk pembiayaan pada sektor yang berisiko tinggi, bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi dibanding yang berisiko sedang apalagi kecil

4. Jenis nasabah

Yang dimaksud adalah nasabah prima dan nasabah biasa. Bagi nasabah prima-misalnya usahanya besar dan kuat bank cukup mengambil keuntungan tipis, sedangkan untuk pembiayaan kepada para nasabah biasa diambil keuntungan lebih tinggi

5. Kondisi perekonomian

Siklus ekonomi meliputi kondisi *revival boom/peak-puncak resesi* dan *depresi*. Jika perekonomian secara umum berada pada dua kondisi pertama, dimana usaha berjalan lancar, maka bank dapat mengambil

kebijakan keuntungan yang lebih longgar. Namun pada kondisi lainnya (*resesi dan depresi*) bank tidak merugipun sudah bagus keuntungan sangat tipis.

6 Tingkat keuntungan yang diharapkan bank

Secara kondisional, hal ini (*spread bank*) terkait dengan masalah keadaan perekonomian pada umumnya dan juga risiko suatu sektor pembiayaan, atau pembiayaan terhadap debitur dimaksud. Namun demikian, apapun kondisinya serta siapa debiturnya, bank dalam operasionalnya, setiap tahun tentu telah menetapkan berapa besar keuntungan yang dianggarkan. Anggaran keuntungan inilah yang akan berpengaruh pada kebijakan penentuan besarnya *margin* ataupun nisbah bagi hasil untuk bank.

Prof. Juhaya S. Praja mengungkapkan asas-asas muamalat (Juhaya S. Praja, 2000: 113-114) yang meliputi:

1. Asas *Tabadulul Manafi*

Asas *Tabadulul Manafi* berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.

2. Asas Pemerataan

Asas pemerataan ini adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalat yang menghendaki agar harta itu tidak hanya

dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin.

3. Asas *An tara` din* atau suka sama suka

Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antara pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing

4. Asas *Adamul gharar*

Asas adamul gharar berarti bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada gharar, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan

5. Asas *al-birr wa al-taqwa*

Asas ini menekankan bentuk muamalat yang termasuk dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalat dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saing menolong antar sesama manusia untuk kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya.

6. Asas Musyarakah

Asas musyarakah menghendaki bahwa setiap bentuk muamalat merupakan musyarakah, yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat manusia.

Adalah data yang diperoleh secara tidak langsung seperti studi pustaka dan berbagai literatur serta laporan – laporan yang diperoleh dari tempat penelitian.

3. Jenis data

Jenis data yang akan dihimpun dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang meliputi observasi dan wawancara, adapun data yang dihimpun adalah

- a. Bagaimana Mekanisme penerapan pembiayaan musyarakah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mozaik
- b. Apakah yang menjadi kesulitan dan hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mozaik terhadap penerapan pembiayaan Musyarakah
- c. Bagaimana tinjauan fiqih Muamalah terhadap penerapan pembiayaan Musyarakah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mozaik

4. Teknik Pengumpulan Data

Agar permasalahan – permasalahan yang diteliti dapat dipecahkan, maka diperlukan pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah itu dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut

- a. Wawancara (*Interview*) yaitu : teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan dengan pihak yang terkait antara responden dengan informan. Sebagai teknik utama pengumpulan data
- b. Studi literatur (*literature review*) yaitu : membaca literatur – literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Lembaga Keuangan Syariah) Sebagai teknik penunjang pengumpulan data.

5. Analisis data

Data yang sudah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Dalam pelaksanaannya, penganalisisan dilakukan dengan melalui langkah – langkah sebagai berikut :

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik sumber primer maupun sumber skunder,
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan – satuan sesuai dengan masalah yang diteliti,
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran, dan
- d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah – kaidah yang berlaku dalam penelitian